P U T U S A N

NOMOR 80/PID/2017/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: DESMANIAR Alias DESMA Binti MA'AS ;
Tempat lahir	: Padang ;
Umur/tanggal lahir	: 37 tahun / 19 Desember 1979 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Beruang Raya Blok D2 No. 21 Cikarang Baru RT.010/007 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kota Bekasi ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1771/Pid.B/2016/PN. Bks tanggal 7 Februari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Reg Perk No. PDM-747/Ckr/Epp.2/11/2016 tanggal 10 Desember 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DESMANIAR Als. DESMA bin MA'AS, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016sekitar jam 12.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di PT. JST yang beralamat di Jalan Irian Blok GG.4 Kawasan MM2100 Desa Danau Indah Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi tepatnya di Mushola kantor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah mengambil sesuatu barang yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone Apple Type 5S warna putih, yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik dari saksi korban EGA SINDHITA SARI Binti GATOT EFFENDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban melaksanakan ibadah sholat dzuhur di mushola yang letaknya berada di dalam areal PT. JST tempat saksi korban bekerja, setelah saksi korban selesai sholat dzuhur saksi korban kembali bekerja akan tetapi saksi korban kembali lagi ke mushola karena saksi korban baru ingat kalau handphone Iphone Apple Type 5S warna putih milik saksi korban tertinggal di mushola dan saat kembali ke mushola saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sedang melaksanakan sholat dzuhur dan setelah terdakwa selesai sholat dzuhur saksi korban mendatangi terdakwa dan bertanya :

Saksi Korban : "BU LIHAT HP DI SINI NGGAK ? (sambil saksi korban menunjuk posisi terakhir meletakkan hp tersebut).

Terdakwa : "SAYA NGGAK LIHAT"

Saksi Korban : "BENER BU, IBU NGGAK LIHAT" ?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa : “IYA SAYA NGGAK LIHAT MBAK ! SAYA TADI LANGSUNG SHOLAT”.

Kemudian saksi korban kembali ke kantor dan mencoba menghubungi nomor hp saksi korban, namun hp milik saksi korban tersebut sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya saksi korban mencari terdakwa dan saksi korban menemukan terdakwa di kantin kantor dan saksi korban kembali bertanya :

Saksi Korban : “IBU BENAR NGGAK TAU DIMANA HP DI MUSHOLA ?

Terdakwa : “NGGAK LIHAT MBAK, TADI ADA KARYAWAN PAKAI BAJU SEPERTI MBAK MASUK KE MUSHOLA”

Saksi Korban : “SAYA YANG TERAKHIR BU…”.

Setelah itu saksi korban langsung melaporkan peristiwa kehilangan handphone ke bagian General Affair dan memingta ijin oleh anggota security untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah itu saksi korban didampingi oleh 3 (tiga) orang security yakni saksi SUPRAPTO, saksi HERMAN, lelaki BUDI SAPUTRA untuk melakukan penggeledahan dan menemukan terdakwa di kantin kantor dan salsh satu security yakni saksi SUPRAPTO bertanya kepada terdakwa :

Suprapto : “IBU BENAR NGGAK TAU HPNYA MBAK EGA ?”

Terdakwa : “IYA SAYA NGGAK TAHU, TADI ADA KARYAWAN YANG PAKAI BAJU SEPERTI MBAK INI DIA DIA MASUK KE MUSHOLA TRUS LIHAT HP MBAK TERUS LANGSUNG DIAMBIL DAN LANGSUNG KELUAR”

Suprapto : “BERARTI KALAU PAKE BAJU SEPERTI INI IBU HAFAL MUKANYA NGGAK ?”

Terdakwa : “TIDAK INGAT, KARYAWAN BANYAK”

Suprapto : “BU KALAU BEGITU SAYA MOHON MAAF, SAYA MINTA IZIN UNTUK MEMERIKSA TAS BAWAAN SELURUH KARYAWAN CATHERING TERMASUK TAS IBU !”

Terdakwa : “O IYA SILAHKAN”

Selanjutnya security yakni saksi SUPRAPTO, saksi HERMAN, lelaki BUDI SAPUTRA membawa terdakwa bersama saksi korban ke area dapur tempat pencucian piring, lalu terdakwa menyerahkan tas bermotif kembang kepada saksi SUPRAPTO dan langsung diperiksa akan tetapi tidak ada hp milik saksi korban. Kemudian ketiga security kembali ke dapur tempat pencucian piring dan salah satu security yakni saksi SUPRAPTO melihat tas (tempat mukena) dan saksi SUPRAPTO bertanya kepada terdakwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suprapto : “TAS ITU PUNYA SIAPA ?”

Terdakwa : “TAS ITU PUNYA SAYA”

Kemudian saksi SUPRAPTO (security) langsung mengambil tas milik terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan tas milik terdakwa tersebut sambil saksi SUPRAPTO bertanya kepada terdakwa :

Suprapto : “INI ISINYA APA BU ?”

Terdakwa : “BARANG !”

Suprapto : “BARANG APA BU ?”

Terdakwa : “HP”

Suprapto : “PUNYA SIAPA BU ?”

Terdakwa : “MAAF PAK SAYA KHILAF”

Berikutnya saksi korban bersama security kembali ke kantor dan security menunggu di ruang guest room tidak lama kemudian atasan saksi korban memanggil saksi korban ke ruang guest room dan atasan saksi korban langsung menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone Apple Type 5S warna putih sambil menanyakan apakah handphone tersebut milik saksi korban dan saksi korban membenarkan handphone tersebut miliknya. Setelah itu pihak perusahaan membawa terdakwa ke pihak yang berwajib. Adapun cara terdakwa mengambil handphone merk Iphone Apple Type 5S warna putih adalah awalnya terdakwa melihat ada handphone tergeletak di lantai mushola dan terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa langsung menonaktifkan handphone merk Iphone Apple Type 5S warna putih dan terdakwa memasukkan handphone merk Iphone Apple Type 5S warna putih kedalam tas mukenah milik terdakwa.

Bahwa adapun nilai ekonomis dari handphone merk Iphone Apple Type 5S warna putih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No. Reg.Perkara : PDM-452/O.2.35/Epp.2/06/2016 tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Desmaniar als Desma Bin Ma'As bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjantuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2(dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Iphone Apple Type 5S warna putih dikembalikan kepada saksi korban Ega Sindhita Sari binti Gatot Effendi, 1(satu) buah tas mukena berisi mukena warna dasar pink motif titik-titik hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor : 1771/Pid.B/2016/PN. Bks tanggal 7 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Desmaniar als Desma Binti Ma'As dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Desmaniar als Desma Binti Ma'As tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan agar masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Iphone Apple Type 5S warna putih dikembalikan kepada saksi korban Ega Sindhita Sari binti Gatot Effendi, 1(satu) buah tas dirampas untuk dirusak hingga tidak bisa dipergunakan lagi sedangkan mukena warna dasar pink motif titik-titik hitam dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 7/Bdg/Akta.Pid/2017/PN. Bks tanggal 13 Februari 2017 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1771/Pid.B/2016/PN. Bks tanggal 7 Februari 2017, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2017 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1771/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Februari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2017 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 Februari 2017 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengakui ketika ditanya oleh saksi korban apakah dia Terdakwa melihat Hand phone milik saksi korban yang tertinggal di mushola dan baru mengakuinya setelah barang milik Terdakwa digeledah oleh saksi SUPRAPTO dan menemukan handphone milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Bekasi Nomor : 1771/Pid.B/2016/PN. Bks tanggal 7 Februari 2017, Berita Acara Penyidikan, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”*Pencurian*” adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum yang dikemukakan pada memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah tindakan untuk balas dendam tetapi memberikan efek jera, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1771/Pid.B/2016/PN. Bks tanggal 7 Februari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1771/Pid.B/2016/PN. Bks tanggal 7 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh kami **A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H., dan **DJAMER PASARIBU, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal Maret 2017 Nomor : 80/Pen/Pid/2017/PT. BDG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 April 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **NURDIANA, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H.	**A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H., M.H.**
DJAMER PASARIBU, S.H.,M.H.	**PANITERA PENGGANTI,**
	NURDIANA, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)